TATA CARA – PEMBENTUKAN – PERATURAN MENTERI - KEMENDAG 2019.

PERMENDAG NO. 87 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

ABSTRAK

- bahwa untuk melakukan penyeragaman dalam proses pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, serta kelancaran dalam proses pembentukan Peraturan Menteri dimaksud, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan masih belum menampung perkembangan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur Kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 39 Th. 2008, UU N. 12 Th. 2011, Perpres No. 87 Th. 2014, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 48 Th. 2015, Permenkumham No. 16 Th. 2015, Permenkumham No. 23 Th. 2018, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 - 1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan;
 - 2. Peratuan Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan;
 - 3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terncana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - 4. Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri;
 - 5. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengajukan usul penyusunan rncangan Peraturan Meteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan substansi yang diatur;

- 6. Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Meteri disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- 7. Pemrakarsa mengajukan usulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dan berdasarkan usulan tersebut, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum Menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan;
- 8. Daftar Rancangan Peraturan Menteri tersebut memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa:
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 9. Untuk pelaksanaan simplifikasi regulasi, setiap pembentukan Peraturan Menteri dapat mencabut paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa dan Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan yang terdiri atas unsur Pemrakarsa, Bagian Hukum pada Sekretariat unit eselon I, unit eselon I terkait, Biro Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan;
- 12. Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri. Biro Hukum melakukan pengharmonisasian rancanga Peraturan Menteri Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan unit Pemrakarsa, unit terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait;
- 13. Hrmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk:
 - a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri dengan:
 - 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.
- 14. Biro Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan peraturan Menteri;
- 15. Sekretaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Mentri yang telah mendapatkan penetapan. Naskah asli disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara republic Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Repunlik Indonesia;
- 16. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 365/SJ-DAG/KEP/9/2015 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019 .